



P U T U S A N

Nomor : 126/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **HOTMAN PARULIAN SIMANJUNTAK** Als

HOTMAN

Tempat Lahir : Kisaran

Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Januari 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Km.65 Srikandi Desa Sukaramai Kecamatan Tapung
Hulu Kabupaten Kampar

A g a m a : Kristen

P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d tanggal 29 Maret 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 04 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **HOTMAN PARULIAN SIMANJUNTAK Als HOTMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOTMAN PARULIAN SIMANJUNTAK Als HOTMAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. BM 5754 OH.
- 1 (satu) helai Jaket warna hitam orange Merk Honda Blade.

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa **HOTMAN PARULIAN SIMANJUNTAK Als HOTMAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam No. Pol. BM 3994 ZL.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi **BUDI PERMADI Als BUDI Bin SUNARTA (Alm)**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HOTMAN PARULIAN SIMANJUNTAK Als HOTMAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **HOTMAN PARULIAN SIMANJUNTAK Als HOTMAN** bersama-sama dengan sdr. RENDI dan Sdr. INGOT TAMBUNAN (Masing-Masing Daftar Pencarian orang/Dpo), pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 22.30 wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di teras samping rumah sdr.Juwandi yang terletak di Jalan Lintas Petapahan-Suram KM 56 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.Rendi dan sdr.Ingot Tambunan (masing-masing daftar pencarian orang/Dpo) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 22.00 wib terdakwa sedang berada di warung tuak milik Sianipar yang terretak di Jalan Lintas Petapahan suram KM 65 Desa Suram Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya datanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Rendi, sdr.Ingot Tambunan (dpo) dan kemudian pergilah terdakwa dan sdr.Rendi, sdr.Ingot Tambunan (dpo) menuju warung tuak milik Simamora yang terletak di Simpang Gaol dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No.Pol BM 5754 OH milik terdakwa yang dikendarai oleh sdr.Rendi (dpo) sedangkan yang dibonceng posisi tengah Sdr. Ingot Tambunan (DPO) dan terdakwa dibonceng diposisi belakang selanjutnya didalam perjalanan di Jalan Lintas Petapahan-Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, Sdr. Rendi, Sdr. Ingot Tambunan (DPO) dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi yang sedang parkir di teras samping rumah saksi Juwandi di Jalan Lintas Petapahan Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, kemudian Sdr. Rendi (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi, kemudian Sdr. Ingot Tambunan dan Sdr. Rendi (DPO) duduk-duduk di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH sambil mengawasi, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci yang mana perbuatan terdakwa tidak ada ijin ataupun sepengetahuan dari pemilik motor tersebut kemudian terdakwa menggeser dan menyeretnya sambil mendorong sepeda motor tersebut, kemudian saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi mendengar suara ban sepeda motor yang digeser atau diseret yang selanjutnya saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi keluar rumah dan melihat terdakwa menggunakan 1 (satu) helai jaket warna merah, hitam, putih dan orange yang bertuliskan HONDA BLADE pada bagian punggung jaket tersebut dan dalam jarak lebih kurang 8 (delapan) meter dan pada saat itu dalam penerangan lampu saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi melihat terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi yang telah berpindah dari posisi awal saksi Budi Permadi parkir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi yang melihat terdakwa yang menggunakan 1 (satu) helai jaket warna merah, hitam, putih dan orange yang bertuliskan HONDA BLADE pada bagian punggung jaket dan terdakwa langsung berlari menuju ke arah Sdr. Rendi dan Sdr. Ingot Tambunan (DPO) dengan maksud untuk melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH namun terdakwa dan Sdr. Rendi bersama Sdr. Ingot Tambunan (DPO) terjatuh dari sepeda motornya kemudian saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi berteriak minta tolong kepada masyarakat yang berada disekitarnya dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Rendi dan Sdr. Ingot Tambunan (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Budi Permadi Als Budi Bin Sunarto (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa **HOTMAN PARULIAN SIMANJUNTAK Als HOTMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **HOTMAN PARULIAN SIMANJUNTAK Als HOTMAN** bersama-sama dengan sdr. RENDI dan Sdr. INGOT TAMBUNAN (Masing-Masing Daftar Pencarian orang/Dpo), pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 22.30 wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di teras samping rumah sdr.Juwandi yang terletak di Jalan Lintas Petapahan-Suram KM 56 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.Rendi dan sdr.Ingot Tambunan (masing-masing daftar pencarian orang/Dpo) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 22.00 wib terdakwa sedang berada di warung tuak milik Sianipar yang terretak di Jalan Lintas Petapahan suram KM 65 Desa Suram Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya datanglah sdr.Rendi, sdr.Ingot Tambunan (dpo) dan kemudian pergilah terdakwa dan sdr.Rendi, sdr.Ingot Tambunan (dpo) menuju warung tuak milik Simamora yang terletak di Simpang Gaol dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No.Pol BM 5754 OH milik terdakwa yang dikendarai oleh sdr.Rendi (dpo) sedangkan yang dibonceng posisi tengah Sdr. Ingot Tambunan (DPO) dan terdakwa dibonceng diposisi belakang selanjutnya didalam perjalanan di Jalan Lintas Petapahan-Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, Sdr. Rendi, Sdr. Ingot Tambunan (DPO) dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi yang sedang parkir di teras samping rumah saksi Juwandi di Jalan Lintas Petapahan Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, kemudian Sdr. Rendi (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi, kemudian Sdr. Ingot Tambunan dan Sdr. Rendi (DPO) duduk-duduk di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH sambil mengawasi, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci yang mana perbuatan terdakwa tidak ada ijin ataupun sepengetahuan dari pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kemudian terdakwa menggeser dan menyeretnya sambil mendorong sepeda motor tersebut, kemudian saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi mendengar suara ban sepeda motor yang digeser atau diseret yang selanjutnya saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi keluar rumah dan melihat terdakwa menggunakan 1 (satu) helai jaket warna merah, hitam, putih dan orange yang bertuliskan HONDA BLADE pada bagian punggung jaket tersebut dan dalam jarak lebih kurang 8 (delapan) meter dan pada saat itu dalam penerangan lampu saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi melihat terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi yang telah berpindah dari posisi awal saksi Budi Permadi parkir. Setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi yang melihat terdakwa yang menggunakan 1 (satu) helai jaket warna merah, hitam, putih dan orange yang bertuliskan HONDA BLADE pada bagian punggung jaket dan terdakwa langsung berlari menuju ke arah Sdr. Rendi dan Sdr. Ingot Tambunan (DPO) dengan maksud untuk melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH namun terdakwa dan Sdr. Rendi bersama Sdr. Ingot Tambunan (DPO) terjatuh dari sepeda motornya kemudian saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi berteriak minta tolong kepada masyarakat yang berada disekitarnya dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Rendi dan Sdr. Ingot Tambunan (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Budi Permadi Als Budi Bin Sunarto (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa **HOTMAN PARULIAN SIMANJUNTAK** Als **HOTMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Budi Permadi Als Budi Bin Sunarto (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 22.30 Wib di depan rumah saksi Juwandi di Jalan Lintas Petapahan-Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol. BM 3994 ZI milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di ruang tamu di rumah saksi Juwandi, sedangkan sepeda motor milik saksi, saksi parkir di teras samping rumah saksi Juwandi yang berjarak kurang lebih 8 M (delapan meter). Tidak lama kemudian, saksi melihat seseorang mendorong sepeda motor milik saksi. Sehingga saksi mendengar suara ban sepeda motor yang digeser atau diseret. Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi keluar dari rumah dan melihat orang tersebut sedang membawa sepeda motor tersebut, lalu saksi langsung berteriak. Selanjutnya orang tersebut langsung berlari ke arah jalan menuju tempat 2 (dua) orang temannya yang salah satunya adalah terdakwa, yang telah menunggu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. BM 5747 OH. Pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa hendak melarikan diri, terdakwa dan teman-teman terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai, lalu saksi dan saksi Juwandi langsung berteriak minta tolong kepada masyarakat dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa sedangkan kedua orang teman terdakwa berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara diseret karena sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stangnya, sedangkan terdakwa dan seorang temannya menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Juwandi Als Yarno Bin Giman (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Budi Permadi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 22.30 Wib di depan rumah saksi di Jalan Lintas Petapahan-Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di ruang tamu di rumah saksi. Dimana sepeda motor miliknya, oleh saksi Budi Permadi parkir di teras samping rumah saksi yang berjarak kurang lebih 8 meter dari rumah Budi Permadi mendengar suara ban sepeda motor yang digeser atau diseret. Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Budi Permadi keluar dari rumah dan melihat terdakwa sedang membawa sepeda motor tersebut sambil berteriak. Mendengar teriakan dari saksi Budi Permadi tersebut, saksi langsung menuju keluar rumah. Selanjutnya melihat berlari ke arah jalan menuju tempat 2 (dua) orang teman terdakwa yang telah menunggu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. BM 5747 OH. Pada saat terdakwa hendak melarikan diri, terdakwa dan teman-teman terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai, lalu saksi dan saksi Budi Permadi langsung



berteriak minta tolong kepada masyarakat dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa sedangkan kedua orang teman terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Budi Permadi tersebut dengan cara diseret karena sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Budi Permadi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Bambang Eko Saptono Als Eko Bin Effendi (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Budi Permadi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 22.30 Wib di depan rumah saksi Juwandi di Jalan Lintas Petapahan-Suram KM 56 Desa Petapahan Kec.Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi yang berjarak kurang lebih 150 M (seratus lima puluh meter) dari rumah saksi Juwandi. Karena mendengar suara orang yang berteriak minta tolong. Selanjutnya saksi keluar dari rumah menuju ke pinggir jalan dan ternyata sudah ramai masyarakat yang telah menangkap terdakwa.
- Bahwa teman terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diseret, mengetahui sepeda motornya diambil selanjutnya saksi Budi Permadi berteriak dan kemudian teman terdakwa berlari menuju kearah terdakwa dan temannya yang telah menunggu sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Budi Permadi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Budi Permadi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 Wib di depan rumah saksi Juwandi di Jalan Lintas Petapahan-Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol. BM 3994 ZI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di warung tuak milik sdr. Sianipar yang terletak di Jalan Lintas Petapahan-Sukaramai KM 65 Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar. Pada saat sedang minum tuak, datang sdr.Rendi dan sdr.Ingot Tambunan serta seorang temannya yang terdakwa tidak kenali dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mendekati mereka, yang kemudian mengajak terdakwa pergi minum di Simpang Gaol. Lalu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yakni sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 5754 OH. Sepeda motor tersebut dikendarai oleh sdr. Rendi, yang ditengah adalah sdr.Ingot, sedangkan terdakwa pada posisi paling belakang. Tepatnya di Jalan Lintas Petapahan-Sukaramai KM 65 Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, sdr.Rendi menghentikan kendaraannya, lalu sdr.Rendi pergi ke sebuah rumah sedangkan terdakwa dan sdr.Ingot memantau situasi. Mendengar suara orang yang berteriak lalu sdr.Ingot langsung menghidupkan sepeda motor dan terdakwa melihat sdr.Rendi sedang berlari kearah terdakwa dan sdr.Ingot langsung menjalankan motor tersebut, namun terdakwa dan sdr. Ingot selanjutnya terjatuh dari sepeda motor, lalu sdr.Ingot langsung berlari sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menunggu di pinggir jalan bersama-sama dengan sdr. Ingot Tambunan pada saat sdr. Rendi mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. BM 5754 OH.
- 1 (satu) helai Jaket warna hitam orange Merk Honda Blade.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam No. Pol. BM 3994 ZI.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Lintas Petapahan-Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, Sdr. Rendi, Sdr. Ingot Tambunan (DPO) dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi yang sedang parkir di teras samping rumah saksi Juwandi di Jalan Lintas Petapahan Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar dan kemudian Sdr. Rendi (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi;
- Bahwa selanjutnya sdr. Ingot Tambunan dan Sdr. Rendi (DPO) duduk-duduk di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH sambil mengawasi, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa menggeser dan menyeretnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mendorong sepeda motor tersebut, kemudian saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi mendengar suara ban sepeda motor yang digeser atau diseret yang selanjutnya saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi keluar rumah dan melihat terdakwa menggunakan 1 (satu) helai jaket warna merah, hitam, putih dan orange yang bertuliskan Honda Blade pada bagian punggung jaket tersebut dan dalam jarak lebih kurang 8 (delapan) meter dan pada saat itu dalam penerangan lampu saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi melihat terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi yang telah berpindah dari posisi awal saksi Budi Permadi parkir;

- Bahwa setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi yang melihat terdakwa yang menggunakan 1 (satu) helai jaket warna merah, hitam, putih dan orange yang bertuliskan Honda Blade pada bagian punggung jaket dan terdakwa langsung berlari menuju ke arah Sdr. Rendi dan Sdr. Ingot Tambunan (DPO) dengan maksud untuk melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH namun terdakwa dan Sdr. Rendi bersama Sdr. Ingot Tambunan (DPO) terjatuh dari sepeda motornya kemudian saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi berteriak minta tolong kepada masyarakat yang berada disekitarnya dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Rendi dan Sdr. Ingot Tambunan (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Budi Permadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Budi Permadi Als Budi Bin Sunarto (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HOTMAN PARULIAN SIMANJUNTAK** Als **HOTMAN** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Lintas Petapahan-Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, Sdr. Rendi, Sdr. Ingot Tambunan (DPO) dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi yang sedang parkir di teras samping rumah saksi Juwandi di Jalan Lintas Petapahan Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar dan kemudian Sdr. Rendi (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Ingot Tambunan dan Sdr. Rendi (DPO) duduk-duduk di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH sambil mengawasi, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa menggeser dan menyeretnya sambil mendorong sepeda motor tersebut, kemudian saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi mendengar suara ban sepeda motor yang digeser atau diseret yang selanjutnya saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi keluar rumah dan melihat terdakwa menggunakan 1 (satu) helai jaket warna merah, hitam, putih dan orange yang bertuliskan Honda Blade pada bagian punggung jaket tersebut dan dalam jarak lebih kurang 8 (delapan) meter dan pada saat itu dalam penerangan lampu saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi melihat terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi yang telah berpindah dari posisi awal saksi Budi Permadi parkir dan setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi yang melihat terdakwa yang menggunakan 1 (satu) helai jaket warna merah, hitam, putih dan orange yang bertuliskan Honda Blade pada bagian punggung jaket dan terdakwa langsung berlari menuju ke arah Sdr. Rendi dan Sdr. Ingot Tambunan (DPO) dengan maksud untuk melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH namun terdakwa dan Sdr. Rendi bersama Sdr. Ingot Tambunan (DPO) terjatuh dari sepeda motornya kemudian saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi berteriak minta tolong kepada masyarakat yang berada disekitarnya dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Rendi dan Sdr. Ingot Tambunan (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam No. Pol. BM 3994 ZI yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Budi Permadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam No. Pol. BM 3994 ZI tersebut, tanpa seizin saksi Budi Permadi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Budi Permadi Als Budi Bin Sunarto (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam No. Pol. BM 3994 ZI dilakukan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa yang dilakukan dengan cara sesampainya di Jalan Lintas Petapahan-Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, Sdr. Rendi, Sdr. Ingot Tambunan (DPO) dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi yang sedang parkir di teras samping rumah saksi Juwandi di Jalan Lintas Petapahan Suram KM 56 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar dan kemudian Sdr. Rendi (DPO) memberhentikan sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya dan terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Ingot Tambunan dan Sdr. Rendi (DPO) duduk-duduk di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH sambil mengawasi, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa menggeser dan menyeretnya sambil mendorong sepeda motor tersebut, kemudian saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi mendengar suara ban sepeda motor yang digeser atau diseret yang selanjutnya saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi keluar rumah dan melihat terdakwa menggunakan 1 (satu) helai jaket warna merah, hitam, putih dan orange yang bertuliskan Honda Blade pada bagian punggung jaket tersebut dan dalam jarak lebih kurang 8 (delapan) meter dan pada saat itu dalam penerangan lampu saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi melihat terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol. BM 3994 ZI milik saksi Budi Permadi yang telah berpindah dari posisi awal saksi Budi Permadi parkir dan setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi yang melihat terdakwa yang menggunakan 1 (satu) helai jaket warna merah, hitam, putih dan orange yang bertuliskan Honda Blade pada bagian punggung jaket dan terdakwa langsung berlari menuju ke arah Sdr. Rendi dan Sdr. Ingot Tambunan (DPO) dengan maksud untuk melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol. BM 5754 OH namun terdakwa dan Sdr. Rendi bersama Sdr. Ingot Tambunan (DPO) terjatuh dari sepeda motornya kemudian saksi Juwandi dan saksi Budi Permadi berteriak minta tolong kepada masyarakat yang berada disekitarnya dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Rendi dan Sdr. Ingot Tambunan (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. BM 5754 OH, 1 (satu) helai Jaket warna hitam orange Merk Honda Blade, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam No. Pol. BM 3994 ZI, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HOTMAN PARULIAN SIMANJUNTAK Als HOTMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol BM 5754 OH;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam orange merk Honda Blade;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hotman Parulian Simanjuntak Als Hotman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol BM 3994 ZI;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Budi Permadi Als Budi Bin Sunarto (Alm)

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **13 JUNI 2013** oleh **YULIANA,SH**, selaku Ketua

Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JUMADI APRI AHMAD,SH** masing-

masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari **SELASA** tanggal **18 JUNI 2013**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO,SH** selaku Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh **HERI PRIHARIYANTO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Bangkinang dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDI DINATA SEBAYANG,SH

YULIANA,SH

JUMADI APRI AHMAD,SH

PANITERA PENGGANTI,

SULISTYO ANDHI BAWONO,SH